

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA
 NOMOR 463/PPPO/691 /12 / 2015
 TANGGAL 18 DESEMBER 2015
 TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	TKK NEGERI WAEWARU	KELURAHAN FOA	AIMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA TARAWAJA	SOA	
4	TKK NEGERI WUE	DESA WUE	WOLOMEZE	
5	TKK NEGERI KISARAGHE	DESA NABELENA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGULUKEDHA	DESA WAWEWA	BAJAWA UTARA	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA TIWORIWU	JEREBU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA NIKISIE	DESA DARIWALI	JEREBU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA NARUWOLO	JEREBU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA TADHO	RIUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RIUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA LENGKOSAMBI TIMUR	RIUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA SAMBINASI	RIUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RIUNG	
15	TKK NEGERI DOLLMOLO	DESA UBEDDOLLMOLO	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEIPOSO	DESA BEIWALI	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BAJAWA	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGENGA	KELURAHAN SUSU	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOGELI	DESA BELA	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA	DESA BORANI	BAJAWA	

21	TKK NEGERI RADHA	DESA RADHA	BAJAWA	
22	TKK NEGERI BOBOU	KELURAHAN FAOBATA	BAJAWA	
23	TKK NEGERI DOLUPORE	KELURAHAN MATALOKO	GOLEWA	
24	TKK NEGERI LINAJAWA	DESA DADAWEA	GOLEWA	
25	TKK NEGERI LINDI	DESA BENTENG TAWA	RIUNG BARAT	
26	TKK NEGERI POMASULE	DESA SEBOWULI	INERIE	
27	TKK NEGERI KELTEI	DESA KELTEI	INERIE	
28	TKK NEGERI SARTIKA PAUPAGA	DESA PAUPAGA	INERIE	
29	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA BAJAWA	KELURAHAN TANALODU	BAJAWA	
30	TKK NEGERI PELITA HARAPAN RIUNG	KELURAHAN NANGAMESE	RIUNG	
31	TKK NEGERI ADE IRMA SURYANI AIMERE	DESA AIMERE TIMUR	AIMERE	
32	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA KOELODA	KELURAHAN TODABELU	GOLEWA	
33	TKK NEGERI TURE INKA MENGERUDA	DESA MENGERUDA	SOA	
34	TKK NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE	DESA SOBO I	GOLEWA BARAT	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA


 Drs. VINSENSIUS MILO MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19630719 1989031022

2. wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.

Kecempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,



Standar Nasional Pendidikan tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
 2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
 3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/PKPO/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;
- b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

3. Guru-guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah secara baik dan konsekwen.
4. Tetap memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan, Tahunan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

AN. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLARHAGA PROPINSI NTT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN NGADA,



NIP. 19560812 198710 1 003

Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta pada Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Ketua DPRD Tingkat I di Kupang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT.
7. Kepala Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT.
8. Kepala Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT.
9. Bapak Bupati Ngada di Bajawa.
10. Ketua DPRD Ngada di Bajawa.
11. Kepala Subdirin Dikmen pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada Di Bajawa.
12. Kepala Sub Bagian PEP pada Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa.
13. Camat Soa di Soa.
14. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa di Soa.
15. Kepala Desa Mengeruda di Mengeruda.
16. Ketua DPC GOPKI Kabupaten Ngada di Bajawa.
17. Ketua ICITKI Kabupaten Ngada di Bajawa.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN SOEKARNO HATTA – TELP. (0384) 21423
BAJAWA

Nomor : 421/PKPO/ 1277/10/2011
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Taman Kanak-Kanak
25 Oktober 2011

Kepada
Yth. : 1. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa
2. Ketua Komite TKK Ture Inka Mengeruda
3. Kepala TKK Ture Inka Mengeruda ✓
di -
Soa

Membaca dan Memperhatikan :

- Surat dari Ketua Komite TKK Mengeruda tanggal 05 April 2011 Nomor 818/KMT TK INKA/01/04/2011 tentang Permohonan ijin mendirikan Taman Kanak-Kanak Ture Inka Mengeruda
 - Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa tanggal 04 April 2011 Nomor 981/PKPO.11/129/04/2011 tentang Laporan Berdirinya TKK Ture Inka Mengeruda.
 - Syarat – syarat pembukaan telah sesuai dengan Buku Petunjuk Pendidikan Dasar, Direktorat Sekolah Swasta dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penjabaran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/KEP/I.83 tanggal 23 Februari 1983.
- Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut maka dengan ini menyatakan **MENYETUJUI** Pembukaan Taman Kanak – Kanak **TURE INKA Mengeruda** di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada terhitung mulai tanggal **10 Februari 1985** sampai dengan sekarang dengan ketentuan :

- Tersedia murid – murid sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk 2 (dua) kelas.
- Supaya Yayasan yang bersangkutan membina, mengembangkan dan meningkatkan Mutu Pendidikan pada sekolah tersebut.



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A5-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ANASTASIA ARI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKK TURE INKA Mengeruda
b. Alamat : Mengeruda
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : Nusa Tenggara Timur
f. Kabupaten/Kota : Ngada
g. Kecamatan : Soa
h. Kelurahan / Desa : Mengeruda
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421/PKPO/1277/10/2011
b. Tanggal : 25 10 2011
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PKPO/691/12/2015
d. Tanggal : 18 12 2015

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES NUNDO

BAJAWA, 30-12-2015
Kepala Sekolah,
ANASTASIA ARI, S.Pd
NIP. 19621231198612 2015

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

